

PERATURAN
SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 165/PER/2011
tentang
TATA CARA PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN
CALON PEMBANTU DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa pergantian Pembantu Dekan dilakukan secara periodik 4 (empat) tahunan;
b. bahwa Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b perlu disusun Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Brawijaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010;
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Senat Universitas Brawijaya pada tanggal 11 Maret 2011;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG TATACARA PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN CALON PEMBANTU DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Brawijaya;
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya;
- c. Senat Universitas adalah Senat Universitas Brawijaya;
- d. Ketua Senat Universitas adalah Ketua Senat Universitas Brawijaya;
- e. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya;
- f. Pembantu Dekan adalah Pembantu Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya
- g. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya;
- h. Ketua Senat Fakultas adalah Ketua Senat Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya;
- i. Dosen adalah dosen tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Universitas Brawijaya;
- j. Pertimbangan adalah proses pertimbangan terhadap nama-nama untuk masing-masing Calon Pembantu Dekan yang dilakukan oleh Senat Fakultas untuk disampaikan kepada Dekan.

BAB II
PERSYARATAN CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 2

Calon Pembantu Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pada saat diusulkan berusia tidak lebih dari 52 tahun bagi yang berjabatan Lektor atau tidak lebih dari 61 tahun bagi yang berjabatan Lektor Kepala atau lebih tinggi;
- d. Dosen berpendidikan serendah-rendahnya lulusan program magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- e. Dosen yang tidak sedang studi lanjut;

- f. Dosen yang pada saat pertimbangan dilakukan, tidak sedang menjabat sebagai Pembantu Dekan apapun untuk masa jabatan kedua secara berturut-turut;
- g. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Calon Pembantu Dekan;
- h. Bersedia mengutamakan kepentingan fakultas dan universitas di atas kepentingan pribadi, seseorang, kelompok, atau golongan;
- i. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- j. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural lain apabila terpilih.

BAB III
TATA CARA PERTIMBANGAN CALON PEMBANTU DEKAN
Pasal 3

Pelaksanaan pertimbangan Calon Pembantu Dekan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pengusulan dan tahap pertimbangan.

Pasal 4

- (1) Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon untuk masing-masing jabatan Pembantu Dekan untuk diserahkan kepada Senat Fakultas.
- (2) Seorang calon tidak dibenarkan untuk diusulkan dalam lebih dari satu jabatan.
- (3) Dekan menyampaikan nama-nama Calon kepada anggota Senat Fakultas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Senat Fakultas.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan Calon Pembantu Dekan dilaksanakan sebelum masa tugas Pembantu Dekan berakhir;
- (2) Pertimbangan Calon Pembantu Dekan dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- (3) Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota Senat Fakultas;
- (4) Apabila Anggota Senat Fakultas yang hadir kurang dari ketentuan pada ayat (3), Rapat Senat ditunda 3 (tiga) hari kerja dan dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan jumlah Anggota Senat Fakultas yang hadir;
- (5) Pertimbangan Calon Pembantu Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, bertanggung-jawab dan memperhatikan jejak rekam Calon Pembantu Dekan;
- (6) Rapat Senat Fakultas dibuka Ketua Senat Fakultas dan menjelaskan maksud serta tujuan rapat;
- (7) Dekan memaparkan jejak rekam masing-masing Calon Pembantu Dekan yang diusulkan;
- (8) Pertimbangan Senat Fakultas dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara;
- (9) Masing-masing Anggota Senat Fakultas memilih 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan Calon Pembantu Dekan;
- (10) Anggota Senat Fakultas yang diusulkan sebagai Calon Pembantu Dekan berhak memberikan suara;
- (11) Apabila terdapat jumlah perolehan suara untuk Calon dengan urutan kedua dan ketiga sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk kedua Calon tersebut;
- (12) Apabila dalam pemungutan suara ulang masih diperoleh suara yang sama maka perolehan suara tersebut tetap dikirimkan sebagai mana adanya;
- (13) Rapat Senat Fakultas memberikan pertimbangan bagi Calon Pembantu Dekan sebanyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Calon Pembantu Dekan;
- (14) Hasil pertimbangan Senat Fakultas tentang jabatan Calon Pembantu Dekan dituangkan dalam bentuk berita acara rapat senat Fakultas dan diserahkan kepada Dekan.

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN
Pasal 6

- 1. Dekan mengusulkan 2 (dua) orang Calon Pembantu Dekan untuk masing-masing jabatan Pembantu Dekan kepada Rektor sesuai hasil rapat pertimbangan Senat Fakultas;
- 2. Rektor mengangkat Pembantu Dekan sesuai dengan usulan Dekan dengan memperhatikan hasil rapat pertimbangan Senat Fakultas.

BAB V
KELENGKAPAN PENETAPAN
Pasal 7

Kelengkapan penetapan Calon Pembantu Dekan dilampiri dengan lampiran rangkap 3 (tiga) terdiri atas:

- a. Surat pernyataan kesediaan sebagai Pembantu Dekan;
- b. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural lainnya;
- c. Berita Acara Rapat Senat Fakultas;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil tiga tahun terakhir;
- f. Salinan Kartu Pegawai (Karpeg);
- g. Salinan Surat Keputusan dalam pangkat terakhir;
- h. Salinan Surat Keputusan dalam jabatan terakhir;
- i. Salinan Ijasah terakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Senat Universitas Brawijaya Nomor 061/SK/2007 tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Brawijaya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 22 Maret 2011

Rektor,


ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas di lingkungan UB;
 3. Ketua Program di lingkungan UB;
 4. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
 5. Kabag. Akademik/Kabag. Kepegawaian UB;
 6. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- per-2011-185-TatacaraPD

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Administrasi Umum
Universitas Brawijaya,
Keopla Bagian Umum,



Dra. Sukowinarti
NIP. 195611101983032001